

Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024

Haris Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

This devotional article discusses the certainty of data collection and updating of voter data as an effort to improve the quality of democracy in Indonesia. Collecting and updating voter data is an important activity to ensure that every citizen who fulfills the requirements can choose and exercise his right to vote properly at the time of general elections. The process of collecting and updating voter data, including the methods used and the challenges faced. The implementation method is through lectures, discussions and questions and answers. The results of the dedication show that election organizers such as the KPU and Bawaslu must take proactive steps in collecting data and updating voter data. The role of the community is also very important in assisting the process of collecting and updating voter data, as well as the importance of community empowerment in increasing voter participation. Through this article, it is hoped that the public can understand the importance of data collection and updating voter data in ensuring the legitimacy of general elections. In addition, it is hoped that this article can provide inspiration for researchers and practitioners in the field of democracy to continue to develop more effective methods and technologies in collecting and updating voter data.

Keywords: Election; Voters; Legal certainty; Legal protection

Abstrak

Artikel pengabdian ini membahas tentang kepastian pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendataan dan pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dan menggunakan hak suaranya dengan tepat pada saat pemilihan umum. Proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk metode yang digunakan dan tantangan yang dihadapi. Metode pelaksanaan yaitu melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui artikel ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pendataan dan pemutakhiran data pemilih dalam memastikan keabsahan pemilihan umum. Selain itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti dan praktisi di bidang demokrasi untuk terus mengembangkan metode dan teknologi yang lebih efektif dalam pendataan dan pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: Pemilu; Pemilih; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) adalah penyusunan daftar pemilih yang masih terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemitakhiran data. Prinsip komprehensif artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib diakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurat berarti jumlah dan kelengkapan data pemilih harus tepat dan akurat, dan prinsip mutakhir artinya proses pemutakhiran data pemilih harus benar-benar menggambarkan kondisi riil dan terkini.¹

¹ Zairudin, A. (2021). *Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum*. Legal Studies Journal, 1(1).

Akurasi pemutakhiran data pemilih sangat krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik, yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Kualitas daftar pemilih yang ditetapkan akan menjadi anasir bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas, imparial, dan akuntabel. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk membarui data pemilih, seperti, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar pada daftar pemilih, yang tidak memenuhi syarat dan mengalami perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbarui terus-menerus sebelum dan sesudah pemilu.

Secara nasional beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tidak memberikan data akurat terkait perubahan penduduk. Banyak permasalahan pada daftar pemilih yang disediakan dispendukcapil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan hasil penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.²

Koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk sinkronisasi data, demi menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengolahan data. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah terputusnya koordinasi dengan dispendukcapil dalam penyediaan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyediakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tiga sampai enam bulan, sedangkan KPU kabupaten/kota harus melakukan progres setiap bulan. Tentu interval penyediaan data disdukcapil telah mengalami perubahan. Pendataan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu bukan hal sederhana.

Persoalan data pemilih dapat dipetakan menjadi dua. Pertama, data yang bersumber pada masalah pendataan kependudukan yang tidak akurat sebelumnya, yang kemudian terbawa dan terakumulasi sebagai persoalan data pemilih dalam ruang pemilu; Kedua, persoalan data pemilih yang berakar pada proses pendataan terhadap pemilih di dalam ruang pemilu itu sendiri. Kedua persoalan di atas memiliki karakteristik masalahnya sendiri-sendiri, yang memberi sumbangsih pada kompleksitas persoalan data pemilih dalam pemilu.³ Permasalahan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar pada proses pembuatan data konsolidasi bersih oleh Ditjen Dukcapil dengan perangkatnya di tingkat kabupaten/kota. Terdapat sejumlah persoalan pada pendataan kependudukan. Di antaranya sistem yang tidak cukup dinamis untuk mengikuti dinamika kependudukan, dan prosedur yang panjang terkait perubahan status atau karakter identitas kependudukan. Penyesuaian data juga memerlukan tarikan data dari pusat sebelum diakses oleh dispendukcapil di daerah selama enam bulan, untuk dilakukan pembaharuan data penduduk berbasis harian.

Seluruh permasalahan ini tidak terselesaikan dalam proses pendataan kependudukan. Bahkan menyisakan sejumlah persoalan, yang kemudian diwariskan bersama DP4 yang diserahkan ke KPU. Selama ini persoalan data kependudukan merupakan salah satu penyebab tidak akurat dan validnya daftar pemilih. Mulai dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, data penduduk yang meninggal dan pindah domisili yang tidak mutakhir, serta banyaknya warga yang belum

² Syamsu, S., Irwan, A. L., Rusli, A. M., & Prawitno, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula di Kabupaten Sinjai, KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 9-18.

³ Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). *Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6(1), 20-31.

rekam KTP elektronik (KTP-el). Masalah klasik yang selalu terjadi setiap pemilu, dan berimbang pada kualitas pemilu adalah banyaknya pemilih belum rekam KTP-el dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Persyaratan ini sebenarnya merupakan salah satu langkah pemerintah, dalam rangka mensukseskan program KTP-el bagi seluruh penduduk. Hal ini mungkin disebabkan karena disudutkan kewalahan/overload melayani permintaan KTP-el dan mentalitas atau masalah birokrasi. Faktor lainnya adalah sebagian masyarakat tidak ingin menggunakan hak pilihnya, sehingga merekam KTP-el bukan menjadi prioritas. Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, persoalan hak pilih dan perlindungan hak pilih belum tuntas. Hak pemilih biasanya menjadi argumentasi di penghujung tahapan yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, serta memenuhi permohonan dari Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan surat nomor: 011/HK.05.02/K.JB-11/03/2003 tentang Permohonan Narasumber, kami terpanggil untuk memberikan penyuluhan hukum berupa sosialisasi dan Implementasi Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum kepada seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Kuningan, Utusan Partai politi dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan.

METODE PELAKSANAAN

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Metode penyampaian materi yang dipandang relevan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), adalah sebagai berikut (1), Metode Ceramah, yaitu ceramah adalah metode yang terbaik dalam penyampaian materi yang berisi penyuluhan hukum atau berupa sosialisasi hukum berupa peraturan perundangundangan atau hasil kajian penelitian yang terkait pemberian pemahaman atas suatu substansi hukum. (2) Metode Diskusi yaitu metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh umpan balik atas substansi materi yang telah disampaikan selanjutnya mendalami dan memahami melalui pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya agar peserta yang belum mengerti akan lebih memahami atas materi yang diberikan dan memperoleh umpan balik atas materi yang disampaikan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2024 mendatang akan digelar Pemilihan Presiden, Anggota DPD, dan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati / Walikota. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasar pada ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur dalam pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UndangUndang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

⁴ Cahyo, M. B. D. (2015). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014*. Pandecta Research Law Journal, 10(1).

⁵ Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477-496.

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan/pemilu dari tahun ke tahun mengalami perbedaan. Hal ini terjadi seiring proses perkembangan demokrasi yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk setiap periode penyelenggaraan pemilihan/pemilu. Semisal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang mengalami perkembangan cukup pesat juga diupayakan dapat dipergunakan untuk membantu penyelenggaraan pemilihan/pemilu. Untuk mengantisipasi permasalahan tentang data pemilih ini memang perlu penyiapan dan pelaksanaan yang matang dalam proses pemutakhiran. Penyiapan dan kesiapan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dalam proses pemutakhiran data pemilih menjadi tumpuan awal. Hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat pada saat proses pemutakhiran data pemilih sering ditemukan dilapangan tentang ketidaksiapan petugas, kapasitas SDM petugas pemutakhiran yang seadanya sebagai akibat hanya ditunjuk oleh pemangku wilayah. Bahkan yang sangat ironis petugas yang sudah ditunjuk tidak bersedia menjalankan tugas sebagai pelaksana pemutakhiran data pemilih.⁶

Pendataan daftar pemilih dalam pemilu dapat mengalami berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi integritas dan keakuratan data. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain:⁷

1. Pendaftaran ganda: Ada kemungkinan seseorang mendaftar sebagai pemilih di dua tempat yang berbeda, sehingga menimbulkan kecacatan pada data.
2. Pendaftaran fiktif: Pihak-pihak tertentu dapat mencoba memasukkan data fiktif ke dalam daftar pemilih untuk kepentingan tertentu.
3. Pendaftaran terlambat: Pemilih yang mendaftar terlambat dapat tidak tercantum dalam daftar pemilih, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Kualitas data yang buruk: Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan informasi yang salah dan mengganggu keputusan yang diambil oleh pemilih dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu.
5. Keterbatasan teknologi: Pemakaian teknologi yang kurang memadai dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam pendataan daftar pemilih.
6. Keterlibatan politik: Pihak-pihak politik yang tidak bertanggung jawab dapat mencoba mempengaruhi daftar pemilih untuk kepentingan politik mereka sendiri.

Disamping itu beberapa masalah lain dalam pendataan pemilih yang kerap terjadi dalam setiap pemutakhiran data pemilih adalah adanya keterbatasan akses ke daftar penduduk, keterbatasan teknologi, perbedaan data diantara instansi atau lembaga pemerintah, keterbatasan waktu bagi KPU untuk melakukan pendataan pemilih dan adanya kesulitan dalam memverifikasi data pemilih. Oleh karena itu mekanisme penyusunan daftar pemilih harus mengacu kepada Undang Undang

⁶ Marzuki, H. W. (2021). *Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 57-66.

⁷ Pahlevi, I. (2016). *Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: berbagai permasalahannya*. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 2(1).

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2018 tentang Pendaftaran Pemilih. Kedua peraturan ini hendaknya dijadikan pedoman dalam pendataan dan pendaftaran pemilih untuk Pemilu di Indonesia.

Mekanisme penyusunan daftar pemilih menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemilih: Pemilih yang memenuhi syarat dan mempunyai hak pilih harus mendaftarkan diri sebagai pemilih ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) di tempat kediamannya.
2. Pencocokan dan Penelitian: Setelah pendaftaran selesai, KPU melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mengecek keabsahan data pemilih.
3. Penetapan Daftar Pemilih: Setelah proses pencocokan dan penelitian selesai, KPU menetapkan daftar pemilih yang berisi nama-nama pemilih yang memenuhi syarat dan mempunyai hak pilih.
4. Pengumuman Daftar Pemilih: KPU melakukan pengumuman daftar pemilih agar pemilih dapat mengecek nama mereka di dalam daftar pemilih.
5. Perbaikan Daftar Pemilih: Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam daftar pemilih, pemilih dapat mengajukan permohonan perbaikan daftar pemilih.
6. Finalisasi Daftar Pemilih: Setelah proses perbaikan selesai, KPU menetapkan daftar pemilih final yang akan digunakan dalam pemilihan.

Proses penyusunan daftar pemilih ini penting untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara fair dan demokratis, serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan. Namun demikian tetap saja ada permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dalam pendataan daftar pemilih, diperlukan upaya-upaya yang memadai, seperti pemakaian teknologi yang lebih baik, pemeriksaan data secara berkala, dan pengawasan ketat terhadap proses pendataan daftar pemilih. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau proses pendataan daftar pemilih juga dapat membantu memastikan integritas dan keakuratan data.

Penyuluhan hukum tentang sosialisasi pendaftaran pemilih dalam pemilu penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran dan hak pilih dalam pemilu. Beberapa hal yang diberikan dalam penyuluhan hukum tentang pendaftaran pemilih dalam Pemilu adalah tentang Informasi mengenai persyaratan pendaftaran pemilih, yaitu calon pemilih harus memahami persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu, seperti syarat usia, kepemilikan KTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara pendaftaran, dalam hal ini masyarakat harus diberikan informasi tentang cara pendaftaran, termasuk tempat dan waktu pendaftaran. Hal ini akan membantu masyarakat untuk dapat melakukan pendaftaran dengan mudah. Kemudian mengenai Hak pilih, karena ini sangat penting untuk menjelaskan hak pilih dan pentingnya hak pilih dalam pemilu. Ini termasuk memberikan informasi tentang jenis pemilihan, proses pemungutan suara, dan bagaimana cara memilih. Berikutnya mengenai Konsekuensi hukum, masyarakat harus diberikan informasi tentang konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran atau penggunaan hak pilih.⁸

⁸ Zetra, A. (2022). *Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih*. Jurnal Niara, 15(1), 103-111.

Hal lain yang disampaikan adalah pentingnya integritas dan keakuratan daftar pemilih. Selain itu, masyarakat harus diingatkan tentang pentingnya integritas dan keakuratan daftar pemilih untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan jujur. Dan terakhir memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami kepada audiens. Hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan dan mendorong terciptanya pemilihan yang adil dan transparan.

Namun demikian perlu juga didukung oleh pemerintah dan masyarakat, terkait sosialisasi masalah pendataan dan endaftaran pemilih dalam Pemilihan umum, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara melalui sosialisasi melalui media massa. Pesan-pesan mengenai pentingnya pendaftaran pemilih dan hak pilih dalam pemilu dapat disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, atau koran. Penyuluhan langsung: Tim penyuluh hukum dapat mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pemilu. Penyuluhan ini dapat dilakukan di kantor desa, sekolah, atau pusat kegiatan masyarakat lainnya. Pelatihan, dapat diberikan kepada sekelompok masyarakat yang dianggap memerlukan pengetahuan lebih lanjut tentang pemilu. Pelatihan ini dapat dilakukan di tempat yang strategis, seperti pusat kegiatan masyarakat atau sekolah. Penggunaan teknologi, Teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pemilu dan hak pilih. Misalnya, aplikasi atau situs web dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai cara mendaftar sebagai pemilih dan cara memilih. Kampanye, dapat diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kampanye ini dapat dilakukan dengan mengajak selebriti atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai pemilu dan pentingnya hak pilih, dan diskusi kelompok dapat diadakan untuk membahas isu-isu terkait pemilu. Diskusi ini dapat dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pusat kegiatan masyarakat, sekolah, atau kampus.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Kepastian hukum dalam pendataan dan pendaftaran pemilih dalam Pemilu harus terus diupayakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat agar memiliki hak konstitusionalnya dalam Pemilihan umum. Oleh karena itu pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan dan pendaftaran pemilih untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih. Pentingnya pemerintah dan lembaga terkait, seperti KPU dan Dukcapil, untuk melaksanakan proses pendataan dan pendaftaran pemilih dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memfasilitasi penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai pendataan dan pendaftaran pemilih sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pentingnya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih dalam pemilihan, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran dalam proses pemilihan. Dengan demikian, pendataan dan pendaftaran pemilih dalam pemilihan memiliki peran penting dalam menjaga integritas, keakuratan, dan keabsahan proses pemilihan yang demokratis dan adil.

SARAN

Pemerintah hendaknya menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi masyarakat mengenai proses pendataan dan pendaftaran pemilih, hak dan kewajiban pemilih, serta sanksi hukum bagi pelanggaran dalam proses Pemilihan, dan menggunakan media yang efektif dan tepat sasaran untuk menyebarkan informasi, seperti media sosial, televisi, radio, dan publikasi cetak. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum harus membuat kampanye yang menarik dan kreatif agar masyarakat tertarik untuk mempelajari dan memahami proses pendataan dan pendaftaran pemilih. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi dengan mengadakan diskusi publik, lokakarya, atau pertemuan dengan tokoh masyarakat, dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, KPU, Dukcapil, LSM, media massa, dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga acara bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Rektor Universitas Kuningan, Kepala LPPM Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan dan seluruh jajarannya, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se kabupaten Kuningan, Pimpinan partai Politik dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo, M. B. D. (2015). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014*. Pandecta Research Law Journal, 10(1).
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477-496.
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20-31.
- Marzuki, H. W. (2021). *Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 57-66.
- Pahlevi, I. (2016). *Lembaga penyelenggara pemilihan umum di indonesia: berbagai permasalahannya*. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 2(1).
- Syamsu, S., Irwan, A. L., Rusli, A. M., & Prawitno, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula di Kabupaten Sinjai, *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 9-18.
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Zetra, A. (2022). *Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih*. Jurnal Niara, 15(1), 103-111.